

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

I. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Pertumbuhan Investasi Daerah	$\frac{\text{Nilai investasi tahun berjalan dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya}}{100\%}$	DPMPTSP
2	Pengkajian Investasi dan Pengembangan Kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	$\frac{\text{Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi (:)} \text{Jumlah seluruh Potensi Investasi} \times 100\%}{100\%}$	DPMPTSP
3	Peningkatan Investasi dan Realisasi	Nilai Realisasi Investasi	$\frac{\text{Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi (:)} \text{jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan kali (x)} \text{100\%}}{100\%}$	DPMPTSP
			$\frac{\text{Nilai investasi pada tahun berjalan}}{100\%}$	
4	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	$\frac{\text{Persentase perijinan yang bebas calo}}{100\%}$	DPMPTSP
			$\frac{\text{Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu}}{100\%}$	



5	Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan dibagi dengan jumlah izin yang diterbitkan kali 100 % Jumlah Pengaduan masyarakat dibagi dengan terselesaikannya jumlah aduan kali 100% Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan dibagi dengan jumlah gugatan hukum kali 100%	DPMPTSP
---	--	--	--	---------